

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia mengalami krisis ekonomi tahun 1998 yang disalahkan sebagai akibat praktik kecurangan dalam pemerintahan. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di Indonesia, terutama di sektor pemerintahan. Tindakan penipuan yang sering dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau ekonomi negara (Didi & Kusuma, 2018).

Kecurangan akuntansi umumnya disebabkan oleh tekanan dari organisasi untuk melakukan kecurangan secara terstruktur. Situasi ini masih menunjukkan bahwa sangat sedikit perubahan dalam penanganan masalah korupsi di Indonesia. Dalam usaha pemberantasan korupsi yang telah dilakukan di pemerintahan belum menunjukkan hasil maksimal. Kasus korupsi ini semakin banyak dilakukan untuk menunjukkan bahwa praktik korupsi berbanding lurus dengan pemberantasannya.

Kecurangan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang secara sengaja berdampak pada laporan keuangan dan dapat mengakibatkan kerugian. Dalam ruang lingkup akuntansi, kecurangan adalah penyimpangan dari prosedur akuntansi yang harus diterapkan dalam suatu entitas. Menurut *Association Of Certified Fraud Examiners (ACFE)*, kecurangan akuntansi dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis yaitu (1) penyalahgunaan aset

(*assets misappropriation*) yaitu kecurangan yang melibatkan pencurian aset entitas. Penyalahgunaan aset digunakan untuk merujuk pada pencurian yang melibatkan pegawai dan orang lain dalam suatu organisasi, (2) pernyataan palsu/salah (*fraudulent statement*) yaitu perilaku pejabat/eksekutif di instansi pemerintah untuk menyembunyikan keadaan perusahaan yang sebenarnya melalui manipulasi pelaporan keuangan yang menguntungkan diri sendiri, (3) korupsi (*corruption*), sering ditemukan oleh para pelaku kecurangan yang menggunakan pengaruh mereka yang secara illegal dalam transaksi untuk mendapatkan manfaat untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi itu sendiri termasuk konflik kepentingan, pemberian illegal, suap, dan pemerasan.

Kasus korupsi banyak terjadi berawal dari kecurangan akuntansi yang mengarah pada tindakan korupsi. Pada pemerintah daerah, korupsi dapat dilihat dalam hal suap menyuap, pemberian perlindungan, pencurian barang publik untuk keuntungan pribadi, dan penggelapan uang. Berdasarkan data dari *infokorupsi.com* ada beberapa tindakan kasus korupsi yang terjadi di Jepara. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara tersangka Bupati Jepara Ahmad Marzuki dan hakim pada Pengadilan Negeri Semarang Lasito ke tingkat penuntutan.

Kasus ini diduga menyuap seorang hakim Pengadilan Negeri Semarang bernama Lasito. Marzuki diduga memberi uang sekitar Rp 700 juta untuk Lasito. Rinciannya sebesar Rp 500 juta dalam rupiah dan uang dolar AS dengan nilai setara Rp 200 juta. Diduga bahwa pemberian Marzuki untuk memengaruhi gugatan praperadilan yang diajukan atas penetapannya sebagai tersangka oleh

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah di Pengadilan Negeri Semarang pada tahun 2017. Dalam pembangunan kasus ini, pada pertengahan 2017, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan investigasi terhadap dugaan korupsi dalam penggunaan dana partai politik DPC PPP Kabupaten Jepara 2011-2014. Marzuki mengajukan petisi praperadilan ke Pengadilan Negeri Semarang. Dia mencoba mendekati hakim tunggal Lasito melalui seorang pegawai muda di pengadilan.

Pada akhirnya, Lasito selaku hakim tunggal memutuskan bahwa praperadilan yang diajukan oleh Marzuki dikabulkan dan menyatakan bahwa penetapan tersangka Marzuki tidak sah dan batal demi hukum. Sidang terhadap keduanya direncanakan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang. Dalam kasus ini, KPK sudah memeriksa 28 orang saksi dari beragam unsur, seperti pejabat di PN Semarang, anggota DPRD Jepara, Pengacara, dan pihak swasta. Jaksa KPK sebelumnya menuntut terdakwa dengan hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsidi 6 bulan penjara. KPK mengumumkan penetapan tersangka Ahmad Marzuqi pada 6 Desember 2018. Dan Hakim Lasito tersangka penerima suap sudah ditahan lebih dulu. (<https://news.detik.com/>)

Kasus kecurangan saat ini sudah menjadi momok di kalangan pemerintah. Kecurangan dapat terjadi di sektor swasta maupun sektor publik seperti instansi pemerintah, penyebabnya merupakan pegawai pihak dalam maupun luar organisasi. Pemerintah sudah memberikan kepercayaan penuh kepada pegawai, seharusnya berkewajiban melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Salah satunya adalah dengan memastikan bahwa keuangan negara dikelola dengan baik dan akuntebel. Namun sayangnya masih banyak praktik kecurangan yang

dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab dalam pemerintahan yang secara langsung dapat membahayakan keuangan negara atau merugikan masyarakat.

Salah satu faktor yang juga mempengaruhi pegawai melakukan kecurangan adalah keadilan organisasi. Keadilan organisasi sangat dalam setiap organisasi sektor publik. Keadilan organisasi dalam penelitian ini berkaitan dengan bagaimana seseorang mendapatkan *reward* dalam bentuk gaji atau kompensasi lain atas pekerjaannya (keadilan distributif) dan bagaimana prosedur ini berkaitan dengan *reward* (keadilan prosedural). Suatu organisasi memiliki faktor lingkungan yang dapat menyebabkan tekanan pada seseorang sehubungan dengan keadilan operasional. Keadilan distributif adalah persepsi tentang keadilan mengenai penghargaan berupa gaji dan kompensasi berharga lainnya didistribusikan dalam organisasi menurut Moorhead dan Griffin dalam (Didi & Kusuma, 2018).

Kesempatan pelaku dalam melakukan kecurangan dan diciptakan karena ada atau tidaknya pengendalian internal dalam organisasi. Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 menjelaskan sistem pengendalian intern pemerintah merupakan proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pengamanan aset negara, keandalan pelaporan keuangan, dan ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengendalian internal untuk mengendalikan pengendalian internal

organisasi sehingga dapat berjalan dengan baik melalui kewajiban dalam pengambilan keputusan yang efektif dan efisien.

Selain faktor-faktor yang telah diuraikan sebelumnya, penegakan peraturan juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya kecenderungan kecurangan. Suatu organisasi memiliki cara untuk mengendalikan perilaku pegawai sehingga proses operasional organisasi berjalan secara efektif dan efisien. Penegakan peraturan dinilai baik dalam organisasi, jika penegakan peraturan memiliki aturan yang jelas mekanismenya dan terdapat sanksi yang dapat diberikan kepada anggota organisasi yang tidak mematuhi peraturan, hal tersebut dapat mengurangi motivasi pegawai dalam melakukan kecurangan dan kesempatan untuk melakukan tindak kecurangan. Penegakan peraturan sendiri adalah kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan sendiri adalah kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam aturan yang solid dan memanifestasikan sikap atau tindakan sebagai penjabaran nilai tahap akhir, untuk menjaga dan mempertahankan pergaulan hidup menurut Soekanto dalam (Didi & Kusuma, 2018). Untuk menjaga kestabilan itu, perlu dilakukan penegakan peraturan agar tidak terulang sekaligus memberikan efek jera.

Tindakan kecurangan sebenarnya dapat dihindarkan, apabila pihak organisasi tersebut telah berkomitmen dengan baik. Komitmen organisasi adalah komitmen yang dibuat oleh semua komponen individu dalam menjalankan operasional organisasi menurut Kurniawan dalam (Arsad, 2018). Komitmen organisasi menjadi hal yang penting bagi organisasi dalam menciptakan kelangsungan hidup suatu organisasi. Setiap organisasi memiliki komitmen yang

kuat dalam menghasilkan tujuan untuk memberikan dampak positif pada organisasi itu sendiri. Komitmen organisasi mengarah pada tindakan yang dilakukan oleh individu, jika seorang memiliki komitmen tinggi terhadap suatu organisasi mampu menurunkan tingkat kecurangan.

Budaya suatu instansi juga menjadi tolak ukur untuk penilaian di organisasi sektor publik. Budaya di pemerintahan mencerminkan perilaku setiap individu. Diharapkan setiap individu atau kelompok dalam organisasi dapat membentuk tujuan organisasi sehingga tercipta budaya organisasi yang baik. Jika penerapan budaya organisasi tidak baik atau buruk, berarti setiap individu diasumsikan dapat melakukan tindak kecurangan.

Budaya organisasi pada dasarnya merupakan pondasi bagi suatu organisasi, jika pondasi tidak dibuat cukup kuat, betapapun baiknya suatu organisasi tidak akan cukup kuat untuk mempertahankannya. Menurut (Suastawan et al., 2017) budaya organisasi adalah nilai-nilai, norma, asumsi, kepercayaan, kebiasaan yang dibuat dalam suatu organisasi dan disetujui oleh semua anggota organisasi sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan baik yang diterima maupun yang diperoleh untuk kepentingan lainnya.

Spiritualitas memiliki peran penting dalam kehidupan individu untuk mengembangkan konsep agama. Ajaran agama dan moral dapat menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan menghargai martabat manusia dalam segala bentuk apapun. Spiritualitas itu sendiri merupakan proses pencarian makna, tujuan, moralitas, kesejahteraan dalam hubungan diri sendiri, orang lain, dan realitas yang hakiki. Spiritualitas dalam lingkup pekerjaan dapat membantu seseorang mencapai

mencapai tujuan seperti ketenangan, kedamaian, kepuasan kerja, dan pekerjaan yang bermakna atau bermanfaat.

Spiritualitas telah dianggap sebagai karakter khusus dari keyakinan seseorang yang lebih pribadi, lebih terbuka dan kurang kritis dalam pemikiran baru dan lebih beragam daripada keyakinan yang didasarkan pada agama formal. Spiritualitas dapat memperkuat kualitas pemahaman spiritual dengan segala sesuatunya. Hal ini karena spiritualitas merupakan salah satu faktor pembentuk moralitas, yang mana moralitas dapat menentukan baik buruknya perilaku seseorang (Ginoga, 2017).

Penelitian mengenai Kecenderungan Kecurangan (*fraud*) telah banyak dilakukan di Indonesia. Adanya perbedaan dari penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan pengujian kembali mengenai Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kecenderungan (*fraud*): Persepsi Pegawai Pemerintahan Daerah Kota Bogor yang meliputi variabel keadilan distributif, keadilan prosedural, sistem pengendalian internal pemerintah, penegakan peraturan, komitmen organisasi, dan budaya organisasi. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Didi dan Indra Cahya Kusuma (2018) tentang Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*): Persepsi Pegawai Pemerintah Daerah Kota Bogor. Perbedaan penelitian yang akan dilakukan adalah menambahkan variabel independen yaitu Spiritualitas, serta mengganti sampel penelitian menjadi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jepara. Dengan demikian, dalam penelitian ini peneliti mengambil judul: “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TERJADINYA

KECENDERUNGAN KECURANGAN (*FRAUD*) (Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Jepara)".

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penelitian ini akan menguraikan tentang keadilan distributif, keadilan prosedural, sistem pengendalian internal, penegakan peraturan, komitmen organisasi, budaya organisasi, dan spiritualitas di OPD Kabupaten Jepara. Sehingga rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pengaruh keadilan distributif berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)?
2. Apakah pengaruh keadilan prosedural berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)?
3. Apakah pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)?
4. Apakah penegakan peraturan berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)?
5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)?
6. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)?
7. Apakah spiritualitas berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*)?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan pada penelitian ini adalah:

1. Menganalisis ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara keadilan distributif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
2. Menganalisis ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara keadilan prosedural terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
3. Menganalisis ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
4. Menganalisis ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara penegakan peraturan terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
5. Menganalisis ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
6. Menganalisis ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara budaya organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).
7. Menganalisis ada tidaknya pengaruh yang signifikan antara spiritualitas terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui manfaat dari penelitian yang akan dilakukan. Yang dimana manfaat penelitian ini sendiri terbagi didalam dua kelompok yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut merupakan manfaat dari penelitian ini adalah :

1.4.1 **Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan dan memperluas pengetahuan yang didapat selama kuliah dan mahasiswa yang akan mengejar karir di bidang akuntansi lebih sadar akan berbagai skandal yang terjadi di bidang akuntansi sehingga dapat menghindari tindak kecurangan.

1.4.2 **Manfaat Praktis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk pengambilan keputusan, dapat memberikan kontribusi bagi praktik akuntansi di Indonesia dan dapat memberikan wawasan dan wacana yang dikembangkan dalam penelitian sebelumnya dengan baik, terstruktur dan relevan. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai rekomendasi dalam membuat kebijakan untuk mencegah kecurangan di sektor pemerintah dengan menekan penyebab terjadinya kecurangan tersebut.